



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2020/PN Idi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Ramli Panjaitan Bin Hasanudding Panjaitan
2. Tempat lahir : Huta Baringin
3. Umur/Tanggal lahir : 50/06 April 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Meutuah Desa Alue Kaol Kecamatan Rantau Seulamat Kabupaten Aceh Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Ahmad Ramli Panjaitan Bin Hasnuddin Panjaitan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;

Terdakwa Ahmad Ramli Panjaitan Bin Hasnuddin Panjaitan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020

Terdakwa Ahmad Ramli Panjaitan Bin Hasnuddin Panjaitan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020

Terdakwa Ahmad Ramli Panjaitan Bin Hasnuddin Panjaitan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020

Terdakwa Ahmad Ramli Panjaitan Bin Hasnuddin Panjaitan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020

Terdakwa Ahmad Ramli Panjaitan Bin Hasnuddin Panjaitan ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020

Terdakwa Ahmad Ramli Panjaitan Bin Hasnuddin Panjaitanditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 111/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 09 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2020/PN Idi tanggal 09 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RAMLI PANJAITAN BIN HASANUDDIN PANJAITAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" dan "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, bukan karena kejahatan*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu : Pasal 362 KUHP dan Kedua: Pasal 372 KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD RAMLI PANJAITAN BIN HASANUDDIN PANJAITAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan terdakwa **AHMAD RAMLI PANJAITAN BIN HASANUDDIN PANJAITAN** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T jenis Sepeda Motor Model Sepeda Motor R2 tahun Pembuatan 2015 Isi Slinder 150 Nomor Rangka : MH1KB1118FK017474 Nomor Mesin : KB11E-1018657 dan Nomor Polisi BK 3919 AFY.
- 1 (satu) buah kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah buku BPKB No : M-03269246.
- 1 (satu) lembar STNK

#### **Dikembalikan kepada pemiliknya;**

- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna merah dalam keadaan patah;
- 1 (satu) unit Hp Samsung model J1 AC warna putih;
- 1 (satu) unit Hp Nokia model 2730c warna hitam silver tanpa batre;
- 1 (satu) unit Hp Nokia model 105 warna hitam.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa terdakwa **AHMAD RAMLI PANJAITAN BIN HASANUDDIN PANJAITAN** pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau pada tahun 2020 bertempat di Ds. Lhok Dalam, Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur atau setidaknya tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T jenis sepeda motor Model R2 tahun pembuatan 2015 isi silinder 150 Nomor Rangka : MH1KB1118FK017474 Nomor Mesin: KB 11E-1018657 Dan Nomor Polisi BK 3919 AFY milik dari Saksi ABDUL ANWAR SIREGAR untuk membeli sarapan;
- Bahwa setelah menerima kunci sepeda motor Merk Honda tersebut dari Saksi ABDUL ANWAR SIREGAR, kemudian terdakwa pergi ke kamar tidur

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan mengambil 1 (satu) buah buku BPKB No : M-03269246 dan 1 (satu) lembar STNK tanpa ijin dan tanpa diketahui oleh Saksi ABDUL ANWAR;
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor Merk Honda tersebut dan mengambil 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda milik ABDUL ANWAR, selanjutnya terdakwa pergi ke Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya dan bertemu sdr. Fitri dan mengatakan kepadanya "Anak terdakwa sakit dan perlu uang, ini terdakwa ada sepeda motor ingin terdakwa jual, apa ada yang mau beli?" Lalu sdr Fitri menjawab "coba tanya di showroom itu, mana tau dia mau beli", kemudian terdakwa pergi ke showroom MH Motor di Ds. Keudai, Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya milik dari Saksi IMAN RIZKI dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun karena kondisi motor memiliki nomor polisi BK, maka Saksi IMAN RIZKI meminta/menawar untuk membeli dengan harga Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya dan langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor tersebut;
  - Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdakwa kemudian mengirimkan sebagian uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke kampung, ketika terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa yang berada di Ds Huta Baringin, Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, ditengah perjalanan terdakwa singgah untuk membeli 4 (empat) unit Handphone di Pasar 7 Tembong dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa menunggu mobil untuk pulang, tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh seorang polisi di medan, dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada anggota sat reskrim Polres Aceh Timur untuk dimintai keterangan;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi ABDUL ANWAR adalah sekira Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);
  - Bahwa atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polres Aceh Timur;
  - Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;***

**DAN**

**KEDUA**

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Idi*



Bahwa terdakwa **AHMAD RAMLI PANJAITAN BIN HASANUDDIN PANJAITAN** pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau pada tahun 2020 bertempat di Ds. Lhok Dalam, Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur atau setidak-tidaknya tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, bukan karena kejahatan”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Y3B02R17L0 M/T jenis sepeda motor Model R2 tahun pembuatan 2015 isi silinder 150 Nomor Rangka : MH1KB1118FK017474 Nomor Mesin: KB 11E-1018657 dan Nomor Polisi BK 3919 AFY milik Saksi ABDUL ANWAR SIREGAR dengan tujuan untuk membeli sarapan pagi;
- Bahwa kemudian korban meminjamkan sepeda motor tersebut beserta dengan menyerahkan kunci kontaknya kepada terdakwa;
- Bahwa setelah korban meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda tersebut kepada terdakwa, korban merasa curiga karena setelah korban menunggu lama, ternyata terdakwa tidak kembali lagi untuk memulangkan sepeda motor tersebut kepada korban;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Timur pada tanggal 01 April 2020;
- Bahwa kemudian setelah menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda tersebut terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor milik Saksi ABDUL ANWAR SIREGAR, kemudian terdakwa pergi ke Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya dan selanjutnya pergi ke showroom MH Motor di Ds. Keudai, Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya milik Saksi IMAN RIZKI ALIAS RIKI BIN LAHANI dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) namun karena kondisi motor tersebut bernomor polisi BK maka Saksi IMAN RIZKI ALIAS RIKI BIN LAHANI meminta/menawar dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian terdakwa menyetujuinya dan langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor tersebut, setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) terdakwa



kemudian mengirimkan sebagian uang sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke kampung;

- Bahwa kemudian ketika terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa yang berada di Ds Huta Baringin, Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, ditengah perjalanan terdakwa singgah untuk membeli 4 (empat) unit Handphone di Pasar 7 Tembong dengan harga Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa menunggu mobil untuk pulang, tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh seorang polisi di medan, dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada anggota sat reskrim Polres Aceh Timur untuk dimintai keterangan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi ABDUL ANWAR SIREGAR adalah sekira Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah);

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL ANWAR SIREGAR BIN ALM. ABDULGANI SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi tindak pidana Penggelapan dan Pencurian pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Sdr. IWAN SIHOMBING, sekira pukul 08.00 WIB di Ds. Lhok Dalam, Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah RAMLI PANJAITAN;
- Bahwa, barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T jenis Sepeda Motor Model Sepeda Motor R2 tahun Pembuatan 2015 Isi Slinder 150 Nomor Rangka : **MH1KB1118FK017474 Nomor Mesin : KB11E-1018657 dan Nomor Polisi BK 3919 AFY beserta 1 ( satu ) buah kunci kontaknya, sedangkan 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi;**
- Bahwa, Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penggelapan dan atau Pencurian terhadap barang-barang milik Saksi dengan cara awalnya terdakwa sekira pukul 08.00 WIB hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 meminjam sepeda motor milik Saksi yang sedang Saksi panasi untuk membeli sarapan pagi, dan Saksi pun memberi pinjam sepeda motor milik Saksi tersebut, selanjutnya setelah Saksi menunggu satu jam terdakwa tidak juga kembali dan Saksi berusaha mencarinya di seputaran Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peureulak namun tidak Saksi jumpai, kemudian Saksi kembali kerumah Sdr. IWAN SIHOMBING dan melihat buku BPKB dan STNK sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya.

- Bahwa, setelah mengetahui hal tersebut Saksi berusaha mencari dan menunggu selama 1 x 24 Jam, namun terdakwa tidak juga kembali sehingga pada tanggal 01 April 2020 Saksi pun ke Polres Aceh Timur untuk melaporkan peristiwa tersebut.
  - Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 18.38 WIB di rumah Sdr. IWAN SIHOMBING Saksi melihat seorang laki-laki yang tidak Saksi kenali, selanjutnya Saksi menjumpai Sdr. IWAN SIHOMBING dan menanyakan tentang siapa laki-laki tersebut dan oleh Sdr. IWAN SIHOMBING menjelaskan bahwa orang tersebut bernama RAMLI PANJAITAN yang merupakan orang yang hendak menumpang dirumah Sdr. IWAN SIHOMBING dikarenakan ia hendak pulang kampung sehingga Saksi tidak open lagi dan langsung mandi, Selanjutnya keesokan harinya tepatnya pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi sedang memanasi sepeda motor terdakwa meminjam sepeda motor Saksi untuk membeli sarapan pagi dan Saksi memberi **pinjam sepeda motor milik Saksi tersebut**, setelah Saksi menunggu satu jam terdakwa tidak juga kembali dan Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. PARLINDUNGAN SIREGAR yang mana Saksi mengatakan kepadanya "BANG, SEPEDA MOTOR KU DIPINJAM SAMA RAMLI TAPI UDAH SATU JAM KU TUNGGU DIA GAK KEMBALI " dan Sdr. PARLINDUNGAN berkata " UNTUK APA DIPINJAMNYA ?" lalu Saksi menjawab "KATANYA UNTUK BELI SARAPAN" dan Sdr. PARLINDUNGAN SIREGAR berkata "KOK GAK PULANG-PULANG, YA UDAH KITA CARI DULU DI KOTA PEUREULAK", selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. PARLINDUNGAN SIREGAR berusaha mencarinya di seputaran Kec. Peureulak namun tidak Saksi jumpai, kemudian Saksi kembali kerumah dan **melihat buku BPKB dan STNK sepeda motor milik Saksi tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya.**
  - Bahwa, kerugian atas hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic, Type Y3B02R17LOM/T, Warna Putih, dengan nomor Rangka MH1KB1118FK017474, Nomor Mesin KB11E1018657, Nomor Polisi BK 3919 AFY, tersebut ± Rp.12.000.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. NURHAYATI Binti IDRIS MAHMUD dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, telah terjadi pencurian dan Penggelapan yang terjadi di Ds.Lhok Dalam, Kec.Peureulak, Kab.Aceh Timur yang terjadi pada hari minggu tanggal 29 Maret 2020;
  - Bahwa, pelakunya adalah terdakwa dan yang menjadi korban ialah Sdra ABDUL ANWAR SIREGAR;
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian dan penggelapan terhadap barang berupa **1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC warna putih No NOSIN : KB11E-101867, Nomor polisi : BK 3919 AFY milik Sdra ABDUL ANWAR SIREGAR**, yang Saksi tahu sepeda motor tersebut sudah hilang dibawa terdakwa;
  - Bahwa, kerugian yang dialami Sdra ABDUL ANWAR SIREGAR barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda SONIC warna putih tersebut ialah + 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
  - Bahwa, pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar pukul 18.00 Wib ada seseorang menjumpai suami Saksi di pajak kota peureulak tempat Saksi berjualan buah salak dengan mengatakan bahwa ia menunggu mobil pengangkut buah salak kembali ke kota medan dan ia juga mengatakan bahwa ia orang medan satu kampung dengan suami Saksi dan meminta tolong untuk tinggal beberapa saat di rumah Saksi sambil menunggu mobil pengangkut salak kembali, kemudian Saksi bersama suami dan terdakwa pulang kerumah Saksi di Ds.Lhok Dalam Kec.Peureulak Kab.Aceh Timur , sesampainya di rumah suami Saksi menyuruh terdakwa istirahat di kamar atas rumah Saksi bersama dengan Sdra ABDUL ANWAR SIREGAR Keesokan harinya sekitar pukul 06.30 Wib Saksi bersama suami pergi ke pajak Kota Peureulak untuk berjualan sementara terdakwa masih dirumah Saksi bersama Sdra ABDUL ANWAR SIREGAR dan OZI SAPUTRA, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib Saksi pulang kerumah membawa nasi untuk Sdra ABDUL ANWAR SIREGAR dan anak Saksi OZI SAPUTRA kemudian Saksi pergi lagi ke pajak melanjutkan bekerja berjualan salak si pajak kota peureulak, kemudian pukul 10.00 Wib datang Sdra ABDUL ANWAR SIREGAR ke pajak mengatakan bahwa honda miliknya di pinjam oleh terdakwa dan tidak mengembalikan lagi , kemudian Saksi tidak melakukan apa-apa dan pada hari jum'at Saksi diberitahukan oleh Sdra ABDUL ANWAR SIREGAR untuk datang ke Polres Aceh Timur untuk menjadi saksi atas kehilangan sepeda motor milik Sdra ABDUL ANWAR SIREGAR
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. OJI SYAHPUTRA BIN IWAN SIHOMBING dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020, sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi Sdr. IWAN SIHOMBING.
  - Bahwa, barang yang di ambil oleh pelaku yaitu **1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic, Type Y3B02R17LOM/T, Warna Putih, dengan nomor Rangka MH1KB1118FK017474, Nomor Mesin KB11E1018657, Nomor Polisi BK 3919 AFY beserta BPKB dan STNK.**
  - Bahwa, yang telah menjadi korban yaitu sdr. ABDUL ANWAR SIREGAR.
  - Bahwa, sekira pukul 08.00 WIB terlapor mengajak pelapor untuk membeli sarapan tapi dikarenakan pelapor mau pergi mandi, ianya menyuruh terlapor untuk pergi beli sarapan seorang diri saja, setelah itu terlapor menanyakan ke Saksi "DIMANA KAU BELI NASI ?" Saksi menjawab "DI PAJAK SAKSI BELI", kemudian terlapor pun pergi membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic, Type Y3B02R17LOM/T, Warna Putih, dengan nomor Rangka MH1KB1118FK017474, Nomor Mesin KB11E1018657, Nomor Polisi BK 3919 AFY milik pelapor, hingga saat sekarang ini terlapor tak kunjung kembali.
  - Bahwa, terdakwa menginap dirumah orang tua Saksi baru 1 (satu) malam yaitu pada tanggal 28 Maret 2020 sekira pukul 18.00 WIB ianya baru sampai di rumah tersebut dan pada saat itu terdakwa meminta ijin pada orang tua Saksi untuk menginap dirumah tersebut.
  - Bahwa, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic, Type Y3B02R17LOM/T, Warna Putih, dengan nomor Rangka MH1KB1118FK017474, Nomor Mesin KB11E1018657, Nomor Polisi BK 3919 AFY tersebut adalah atas kepemilikan sdr. ABDUL ANWAR SIREGAR BIN ALM. ABDULGANI SIREGAR;
  - Bahwa, menurut sepengetahuan Saksi kerugian sdr. ABDUL ANWAR SIREGAR atas hilangnya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Sonic, Type Y3B02R17LOM/T, Warna Putih, dengan nomor Rangka MH1KB1118FK017474, Nomor Mesin KB11E1018657, Nomor Polisi BK 3919 AFY, tersebut ± Rp.12.000.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mebenarkan dan tidak keberatan;
4. IMAN RIZKI Alias RIKI Bin LAHANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, pada hari senin tanggal 30 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Depan Pasar Rakyat Manggeng tepatnya di Ds. Keudai, Kec. Manggeng, Kab. Abdy saat Saksi sedang golek-golek di ruko MH MOTOR milik Saksi dengan Sdr. BUSTAMAM tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki yang mana diantaranya bernama Sdr. FITRI dan iannya memberitahukan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kami bahwa ada orang yang mau menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T jenis Sepeda Motor Model Sepeda Motor R2 tahun Pembuatan 2015 Isi Slinder 150 Nomor Rangka : MH1KB1118FK017474 Nomor Mesin : KB11E-1018657 dan Nomor Polisi BK 3919 AFY lengkap dengan surat-suratnya kepada kami dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya terjadi tawar menawar dikarenakan Sepeda Motor tersebut dalam Kondisi lecet dan bernomor Polisi BK sehingga kami meminta sepeda motor tersebut dengan harga Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan orang tersebut pun menerima dan menjualkan sepeda motornya dengan alasan mau pulang ke Medan dikarenakan anaknya sakit;

- Bahwa, ianya pada saat menjualkan sepeda motor tersebut dalam keadaan tergesah-gesah. Saksi tidak mencurigainya dikarenakan pada saat itu iannya mengatakan sedang dalam keadaan lapar, Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah membeli sepeda motor darinya, Bahwa toko tersebut tempat kami memperjualbelikan sepeda motor bekas yang lengkap dengan surat-surat kendaraanya;
- Bahwa, harga 1 (satu) Unit sepeda motor bekas yang sama persis dengan sepeda motor tersebut jika bernomor Polisi BL harganya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun apabila bernomor Polisi BK maka harganya berkisaran harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan disesuaikan dengan fisik sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat mebenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB yang sebelumnya Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu oleh seorang Polisi Medan;
- Bahwa, Saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dari penguasaan Terdakwa berupa **4 (Empat) Unit Handphone dengan merek 2 (dua) Unit Hp NOKIA dan 2 (dua) Unit Hp SAMSUNG yang Terdakwa beli dari hasil menjual 1 (satu) sepeda motor yang Terdakwa gelapkan dan atau Terdakwa curi dari Sdr. ANWAR SIREGAR;**
- Bahwa, Terdakwa **telah mengambil 1 (satu) buah buku BPKB No : M-03269246 dan 1 (satu) lembar STNK tanpa ijin pemiliknya dan menggelapkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T jenis Sepeda Motor Model Sepeda Motor R2 tahun Pembuatan 2015 Isi Slinder 150 Nomor Rangka : MH1KB1118FK017474**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nomor Mesin : KB11E-1018657 dan Nomor Polisi BK 3919 AFY** milik Sdr. ANWAR SIREGAR;

- Bahwa, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa meminjam 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T jenis Sepeda Motor Model Sepeda Motor R2 tahun Pembuatan 2015 Isi Slinder 150 Nomor Rangka : MH1KB1118FK017474 Nomor Mesin : KB11E-1018657 dan Nomor Polisi BK 3919 AFY milik Sdr. ABDUL ANWAR SIREGAR dengan berkata “ ANWAR DIMANA ADA JUAL SARAPAN ? “ dan iannya menjawab “DISANA ADA BANG DEKAT SEKOLAH MIN PEUREULAK“ dan iannya pun memberi pinjam sepeda motor miliknya kepada Terdakwa lalu setelah Terdakwa menerima kunci sepeda motor tersebut Terdakwa naik ke atas kamar tempat kami tidur dan Terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah buku BPKB No : M-03269246 dan 1 (satu) lembar STNK tanpa ijin dari Sdr. ABDUL ANWAR SIREGAR dengan maksud untuk membawa kabur sepeda motor tersebut dan mudah untuk dijual nantinya, kemudian Terdakwa pergi ke Kec. Manggeng, Kab. Abdyia melalui jalan Banda Aceh sesampainya di Kec. Manggeng Terdakwa bertemu Sdr. FITRI, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepadanya “ANAK TERDAKWA SAKIT DAN TERDAKWA PERLU UANG INI TERDAKWA ADA 1 (SATU) UNIT SEPEDA MOTOR INGIN TERDAKWA JUAL, APA ADA YANG MAU BELI“ lalu Sdr. FITRI menjawab “COBA KITA TANYA DI SHOWROOM ITU, MANA TAU DIA MAU BELI“ lalu Terdakwa pun pergi ke Showroom itu dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) namun dikarenakan kondisi sepeda motor tersebut dan nomor polisi BK maka orang tersebut meminta sepeda motor dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa langsung memberikannya, selanjutnya hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa kirim ke kampung halaman sebanyak Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi pulang ke rumah di Ds. Huta Baringin, Kec. Siabu, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara, namun ditengah perjalanan Terdakwa singah membeli **4 (empat) unit Handphone** di Pasar 7 Tembong dengan harga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada saat Terdakwa hendak menunggu mobil pulang ke rumah Terdakwa diamankan oleh seorang polisi medan, dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Reskrim Polres Aceh Timur dan diamankan pada hari Jumat tanggal 03 April 2020;
- Bahwa, **1 (satu) buah buku BPKB No : M-03269246 dan 1 (satu) lembar STNK yang Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan dan ijin Sdr. ABDUL ANWAR SIREGAR**, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Type Y3B02R17LO M/T jenis Sepeda Motor Model Sepeda Motor R2 tahun Pembuatan 2015 Isi Slinder 150 Nomor Rangka : MH1KB1118FK017474 Nomor Mesin : KB11E-1018657 dan Nomor Polisi BK 3919 AFY beserta kunci kontaknya adalah barang yang Terdakwa pinjam dan tidak Terdakwa kembalikan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T jenis Sepeda Motor Model Sepeda Motor R2 tahun Pembuatan 2015 Isi Slinder 150 Nomor Rangka : MH1KB1118FK017474 Nomor Mesin : KB11E-1018657 dan Nomor Polisi BK 3919 AFY beserta 1 (satu) buah kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah buku BPKB No : M-03269246.
- 1 (satu) lembar STNK.
- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna merah dalam keadaan patah;
- 1 (satu) unit Hp Samsung model J1 AC warna putih;
- 1 (satu) unit Hp Nokia model 2730c warna hitam silver tanpa batre;
- 1 (satu) unit Hp Nokia model 105 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB di Ds. Lhok Dalam, Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur terdakwa **meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T jenis sepeda motor Model R2 tahun pembuatan 2015 isi slinder 150 Nomor Rangka : MH1KB1118FK017474 Nomor Mesin: KB 11E- 1018657 Dan Nomor Polisi BK 3919 AFY milik dari Saksi ABDUL ANWAR SIREGAR** untuk membeli sarapan, setelah menerima kunci sepeda motor Merk Honda tersebut dari Saksi ABDUL ANWAR SIREGAR, kemudian terdakwa pergi ke kamar tidur dan **mengambil 1 (satu) buah buku BPKB No : M-03269246 dan 1 (satu) lembar STNK tanpa ijin dan tanpa diketahui oleh Saksi ABDUL ANWAR SIREGAR;**
- Bahwa, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda milik ABDUL ANWAR SIREGAR, selanjutnya terdakwa pergi ke showroom MH Motor di Ds. Keudai, Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya milik dari Saksi IMAN RIZKI dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah), namun karena kondisi motor memiliki nomor polisi BK, Saksi IMAN RIZKI meminta dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya dan langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah buku

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor tersebut, setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian terdakwa mengirimkan sebagian uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke kampung, kemudian ketika terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa yang berada di Ds Huta Baringin, Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, ditengah perjalanan terdakwa singgah untuk membeli 4 (empat) unit Handphone di Pasar 7 Tembong dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada saat terdakwa menunggu mobil untuk pulang, tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh seorang polisi di medan, dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada anggota sat reskrim Polres Aceh Timur;

- Bahwa, kerugian yang dialami oleh Saksi ABDUL ANWAR SIREGAR adalah sekira Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau subjek hukumnya atau orangnya, yaitu orang yang diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa Ahmad Ramli Panjaitan Bin Hasanuddin Panjaitan dan setelah identitas selengkapnya ditanyakan dipersidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat error in persona;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Idi



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil diartikan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. selanjutnya, pengertian sesuatu barang diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. kemudian yang dimaksud dengan unsur “seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada :

- Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB di Ds. Lhok Dalam, Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur terdakwa **meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Y3B02R17L0 M/T jenis sepeda motor Model R2 tahun pembuatan 2015 isi silinder 150 Nomor Rangka : MH1KB1118FK017474 Nomor Mesin: KB 11E- 1018657 Dan Nomor Polisi BK 3919 AFY milik dari Saksi ABDUL ANWAR SIREGAR** untuk membeli sarapan, setelah menerima kunci sepeda motor Merk Honda tersebut dari Saksi ABDUL ANWAR SIREGAR, kemudian terdakwa pergi ke kamar tidur dan **mengambil 1 (satu) buah buku BPKB No : M-03269246 dan 1 (satu) lembar STNK tanpa ijin dan tanpa diketahui oleh Saksi ABDUL ANWAR SIREGAR;**
- Bahwa, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda milik ABDUL ANWAR SIREGAR, selanjutnya terdakwa pergi ke showroom MH Motor di Ds. Keudai, Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya milik dari Saksi IMAN RIZKI dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah), namun karena kondisi motor memiliki nomor polisi BK, Saksi IMAN RIZKI meminta dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya dan langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor tersebut, setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian terdakwa mengirimkan sebagian uang sebesar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke kampung, kemudian ketika terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa yang berada di Ds Huta



Baringin, Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, ditengah perjalanan terdakwa singgah untuk membeli 4 (empat) unit Handphone di Pasar 7 Tembong dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada saat terdakwa menunggu mobil untuk pulang, tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh seorang polisi di medan, dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada anggota sat reskrim Polres Aceh Timur;

- Bahwa, kerugian yang dialami oleh Saksi ABDUL ANWAR SIREGAR adalah sekira Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud melawan hukum" telah terpebuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ini adalah setiap orang (*een eider*) atau siapa saja pelaku (*deader*) dari tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala perbuatannya dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang di dakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ahmad Ramli Panjaitan Bin Hasanuddin Panjaitan kepersidangan kerana telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa pula telah membenarkan identitasnya seperti tercantum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir



dalam berkas perkara tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan (*opzet*) dimaksud sebagai mengetahui dan menghendaki (*wellen en witten*) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB di Ds. Lhok Dalam, Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur terdakwa **meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type Y3B02R17L0 M/T jenis sepeda motor Model R2 tahun pembuatan 2015 isi slinder 150 Nomor Rangka : MH1KB1118FK017474 Nomor Mesin: KB 11E- 1018657 Dan Nomor Polisi BK 3919 AFY milik dari Saksi ABDUL ANWAR SIREGAR** untuk membeli sarapan, setelah menerima kunci sepeda motor Merk Honda tersebut dari Saksi ABDUL ANWAR SIREGAR, kemudian terdakwa pergi ke kamar tidur dan **mengambil 1 (satu) buah buku BPKB No : M-03269246 dan 1 (satu) lembar STNK tanpa ijin dan tanpa diketahui oleh Saksi ABDUL ANWAR SIREGAR;**
- Bahwa, setelah terdakwa mengambil 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda milik ABDUL ANWAR SIREGAR, selanjutnya terdakwa pergi ke showroom MH Motor di Ds. Keudai, Kec. Manggeng Kab. Aceh Barat Daya milik dari Saksi IMAN RIZKI dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp.10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah), namun karena kondisi motor memiliki nomor polisi BK, Saksi IMAN RIZKI meminta dengan harga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya dan langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor tersebut, setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian terdakwa mengirimkan sebagian uang sebesar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Idi



Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke kampung, kemudian ketika terdakwa hendak pulang ke rumah terdakwa yang berada di Ds Huta Baringin, Kec. Siabu Kab. Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, ditengah perjalanan terdakwa singgah untuk membeli 4 (empat) unit Handphone di Pasar 7 Tembong dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada saat terdakwa menunggu mobil untuk pulang, tiba-tiba terdakwa di tangkap oleh seorang polisi di medan, dan selanjutnya terdakwa diserahkan kepada anggota sat reskrim Polres Aceh Timur;

- Bahwa, kerugian yang dialami oleh Saksi ABDUL ANWAR SIREGAR adalah sekira Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan telah terpebuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna merah dalam keadaan patah;
- 1 (satu) unit Hp Samsung model J1 AC warna putih;
- 1 (satu) unit Hp Nokia model 2730c warna hitam silver tanpa batre;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Nokia model 105 warna hitam merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T jenis Sepeda Motor Model Sepeda Motor R2 tahun Pembuatan 2015 Isi Silinder 150 Nomor Rangka : MH1KB1118FK017474 Nomor Mesin : KB11E-1018657 dan Nomor Polisi BK 3919 AFY.

- 1 (satu) buah kunci kontaknya.
- 1 (satu) buah buku BPKB No : M-03269246.
- 1 (satu) lembar STNK

yang telah disita maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD RAMLI PANJAITAN BIN HASANUDDIN PANJAITAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" dan "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, bukan karena kejahatan*" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu : Pasal 362 KUHP dan Kedua: Pasal 372 KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD RAMLI PANJAITAN BIN HASANUDDIN PANJAITAN** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Idi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Y3B02R17LO M/T jenis Sepeda Motor Model Sepeda Motor R2 tahun Pembuatan 2015 Isi Silinder 150 Nomor Rangka : MH1KB1118FK017474 Nomor Mesin : KB11E-1018657 dan Nomor Polisi BK 3919 AFY;
  - 1 (satu) buah kunci kontaknya;
  - 1 (satu) buah buku BPKB No : M-03269246;
  - 1 (satu) lembar STNK;

#### **Dikembalikan kepada pemiliknya.**

- 1 (satu) unit Hp Samsung lipat warna merah dalam keadaan patah;
- 1 (satu) unit Hp Samsung model J1 AC warna putih;
- 1 (satu) unit Hp Nokia model 2730c warna hitam silver tanpa batre;
- 1 (satu) unit Hp Nokia model 105 warna hitam.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh kami, Khalid A.md., S.H,M.H. sebagai Hakim Ketua , Tri Purnama, S.H , Wahyu Diherpan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Fajar Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Tri Purnama, S.H

Khalid, A.md.,S.H,M.H

Wahyu Diherpan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto,

Fauziah, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 111/Pid.B/2020/PN Idi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)